



P U T U S A N

NOMOR 366/PID.SUS/2019/PT SMG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Indra Charisma Bin Mariyo;
Tempat lahir : Kendal;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 Desember 1988;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Rejosari RT.002 RW.002, Desa Rejosari, Kecamatan Brangsong, Kabupataen Kendal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terhadap Terdakwa telah dilakukan Penahanan pada Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 02 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Juni 2019 sampai dengan tanggal 12 Juli 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan tanggal 30 Juli 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kendal sejak tanggal 24 Agustus 2019 s/d tanggal 22 Oktober 2019.
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 23 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 21 November 2019;



7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 15 Nopember 2019;

8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sejak tanggal 16 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 14 Januari 2019;

Terdakwa didampingi penasihat hukum, Mursito, S.H.,M.H., Sigit Rizki Riyandani,S.H.,M.H., Desi Ana Yustianita, S.H.,M.H. ketiganya adalah Advokat pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "SAKTI" beralamat di Perum Panoran Banjaran Blok G25, Kelurahan Beringin, Kec. Ngalian, Kota Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Oktober 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Demak pada tanggal 23 Oktober 2019 nomor : 225/SK.Pid/10//2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 30 Oktober 2019 Nomor 366/PID.SUS/2019/PT SMG. serta berkas perkara Pengadilan Negeri Kendal Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Kdl dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal tertanggal 11 Juli 2019 nomor.reg.perkara : PDM-37/Kendal/Eub.1/06/2019, yang berbunyi sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa Indra Charisma bin Mariyo pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2019 sekitar pukul 20.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di kamar 303 Hotel POP Jl. Simpang No. 9 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, namun karena sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kendal daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka berdasarkan Pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Kendal berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **telah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa diminta oleh NIK (DPO) melalui *handphone* untuk mengambil narkoba jenis sabu di Semarang, selanjutnya terdakwa meminta RICKO (terdakwa dalam berkas lain) untuk mengantarnya mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan RICKO berangkat menuju semarang dari rumah terdakwa yang beralamat di Rejosari RT 002 RW 002 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal dengan menggunakan 1 (unit) mobil rental.
- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan sekira pukul 19.00 wib terdakwa di hubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil paket sabu yang dimaksud di kamar nomor 303 Hotel POP Semarang yang beralamat di Jl. Simpang No. 9 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang kemudian setibanya di lokasi sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan RICKO langsung menuju ke kamar 303 lalu RICKO mengambil paket sabu di lipatan kasur selanjutnya terdakwa dan RICKO pulang menuju Kendal.
- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menelpon sdr. NIK (DPO) meminta agar dapat segera mengirim sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 500 gram yang baru diambilnya tersebut karena terdakwa merasa takut, selanjutnya sdr. NIK (DPO) meminta terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram dari paket untuk dikonsumsi lalu meminta terdakwa mengirim 4 paket sabu lainnya ke dua lokasi berbeda yakni di Pasar Bulu Semarang sebanyak 200 gram dan di pertigaan terminal Bawen sebanyak 200 gram.
- Bahwa tak lama kemudian sdr. RICKO datang lalu terdakwa dan sdr. RICKO mengkonsumsi sabu bersama – sama dikamar terdakwa sebanyak \pm 10 hisapan, selanjutnya Sekitar pukul 14.00 wib, setelah menerima transfer upah mengambil sabu dari sdr. NIK (DPO) sebesar Rp Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah), terdakwa kemudian mentransfer sebesar Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada RICKO.
- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib terdakwa seorang diri pergi ke Pasar Bulu Semarang untuk mengirim paket sabu seberat 200 gram, selanjutnya setelah menaruh paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam di tangga masuk Pasar Bulu, terdakwa kemudian menghubungi



NIK (DPO) sambil memantau, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib setelah paket sabu tersebut diambil oleh seseorang, terdakwa kemudian menghubungi NIK (DPO) kembali lalu pulang ke Kendal.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian menghubungi RICKO untuk mengajak mengirim paket sabu sebanyak 200 gram ke pertigaan Terminal Bawen selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa dan RICKO berangkat menuju Bawen dengan 1 unit mobil rental, kemudian sesampainya di pertigaan Terminal Bawen terdakwa menaruh sabu di belakang mobil yang terdakwa kendarai lalu memberitahu NIK (DPO) lokasi sabu tersebut, lalu Sekitar pukul 20.30 Wib setelah paket sabu diambil oleh seseorang, terdakwa kemudian menghubungi NIK (DPO) kembali lalu pulang ke Kendal dan memakai sabu dikamarnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rejosari RT 002 RW 002 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, saat anggota kepolisian dari DITRESNARKOBA POLDA Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah box motif garis hitam putih bertuliskan RIP CURL berisi 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah box beksa bungkus adaptor charger merk VIVAN warna hitam berisi 2 (dua) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus tisu dan dilakban hitam, 5 (lima) plastik klip transparan bekas bungkus narkotika jenis sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah potongan plastik bekas dibakar, 1 (satu) buah box bekas jam tangan warna hitam putih berisi 13 (tiga belas) pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus narkotika jenis sabu. 1 (satu) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pemberat timbangan digital, 1 (satu) pack sedotan, 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran sedang, 2 (dua) buah spidol, 1 (satu) buah Hand Phone SAMSUNG warna hitam IMEI 354253100149753 nomor SIM CARD 082122860022, dan 1 buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007512280034.

- Bahwa sebelumnya sekitar 5 bulan sebelum penangkapan terdakwa sudah pernah diminta mengirimkan sabu oleh NIK (DPO)



sebanyak 2 (dua) kali yaitu di daerah Mangkang sebanyak 5 gram dan daerah krapyak sebanyak 5 gram.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1229/NNF/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama **INDRA CHARISMA BIN MARIYO** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 92,83997 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50824 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31815 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 buah tube plastik berisi sampel urine sebanyak 24 mL. Kesemuanya **positif mengandung METAMFETAMINA** sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa Indra Charisma bin Mariyo pada hari minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Mei tahun 2019 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rejosari Rt 02 Rw 02 Kel. Rejosari Kec. Brangsong Kab. Kendal atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kendal yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2019, sekira pukul 16.00 Wib, terdakwa diminta oleh NIK (DPO) melalui *handphone* untuk



mengambil narkoba jenis sabu di Semarang, selanjutnya terdakwa meminta RICKO (terdakwa dalam berkas lain) untuk mengantarnya mengambil narkoba jenis sabu, kemudian sekira pukul 17.00 wib terdakwa dan RICKO berangkat menuju Semarang dari rumah terdakwa yang beralamat di Rejosari RT 002 RW 002 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal dengan menggunakan 1 (unit) mobil rental.

- Bahwa selanjutnya dalam perjalanan sekira pukul 19.00 wib terdakwa di hubungi seseorang yang tidak terdakwa kenal untuk mengambil paket sabu yang dimaksud di kamar nomor 303 Hotel POP Semarang yang beralamat di Jl. Simpang No. 9 Sekayu, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang kemudian setibanya di lokasi sekira pukul 20.00 wib terdakwa dan RICKO langsung menuju ke kamar 303 lalu RICKO mengambil paket sabu di lipatan kasur selanjutnya terdakwa dan RICKO pulang menuju Kendal.

- Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 11 Mei 2019 sekira pukul 10.00 wib, terdakwa menelpon sdr. NIK (DPO) meminta agar dapat segera mengirim sabu sebanyak 5 (lima) paket dengan berat 500 gram yang baru diambilnya tersebut karena terdakwa merasa takut, selanjutnya sdr. NIK (DPO) meminta terdakwa mengambil narkoba jenis sabu sebanyak 3 gram dari paket untuk dikonsumsi lalu meminta terdakwa mengirim 4 paket sabu lainnya ke dua lokasi berbeda yakni di Pasar Bulu Semarang sebanyak 200 gram dan di pertigaan terminal Bawen sebanyak 200 gram.

- Bahwa tak lama kemudian sdr. RICKO datang lalu terdakwa dan sdr. RICKO mengkonsumsi sabu bersama – sama di kamar terdakwa sebanyak ± 10 hisapan, selanjutnya Sekitar pukul 14.00 wib, setelah menerima transfer upah mengambil sabu dari sdr. NIK (DPO) sebesar Rp Rp.5.000.000,00.- (lima juta rupiah), terdakwa kemudian mentransfer sebesar Rp. 1.800.000,00- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada RICKO.

- Bahwa sekitar pukul 15.00 wib terdakwa seorang diri pergi ke Pasar Bulu Semarang untuk mengirim paket sabu seberat 200 gram, selanjutnya setelah menaruh paket sabu yang dibungkus plastik warna hitam di tangga masuk Pasar Bulu, terdakwa kemudian menghubungi NIK (DPO) sambil memantau, selanjutnya sekira pukul 17.00 wib setelah



paket sabu tersebut diambil oleh seseorang, terdakwa kemudian menghubungi NIK (DPO) kembali lalu pulang ke Kendal.

- Bahwa sesampainya di rumah terdakwa kemudian menghubungi RICKO untuk mengajak mengirim paket sabu sebanyak 200 gram ke pertigaan Terminal Bawen selanjutnya sekitar pukul 18.30 wib, terdakwa dan RICKO berangkat menuju Bawen dengan 1 unit mobil rental, kemudian sesampainya di pertigaan Terminal Bawen terdakwa menaruh sabu di belakang mobil yang terdakwa kendarai lalu memberitahu NIK (DPO) lokasi sabu tersebut, lalu Sekitar pukul 20.30 Wib setelah paket sabu diambil oleh seseorang, terdakwa kemudian menghubungi NIK (DPO) kembali lalu pulang ke Kendal dan memakai sabu dikamarnya.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 wib, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Rejosari RT 002 RW 002 Kelurahan Rejosari, Kecamatan Brangsong, Kabupaten Kendal, saat anggota kepolisian dari DITRESNARKOBA POLDA Jawa Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah box motif garis hitam putih bertuliskan RIP CURL berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil, 1 (satu) buah box beksa bungkus adaptor charger merk VIVAN warna hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus tisu dan dilakban hitam, 5 (lima) plastik klip transparan bekas bungkus narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah potongan plastik bekas dibakar, 1 (satu) buah box bekas jam tangan warna hitam putih berisi 13 (tiga belas) pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus narkoba jenis sabu. 1 (satu) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pemberat timbangan digital, 1 (satu) pack sedotan, 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran sedang, 2 (dua) buah spidol, 1 (satu) buah Hand Phone SAMSUNG warna hitam IMEI 354253100149753 nomor SIM CARD 082122860022, dan 1 buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007512280034.

- Bahwa sebelumnya sekitar 5 bulan sebelum penangkapan terdakwa sudah pernah diminta mengirimkan sabu oleh NIK (DPO) sebanyak 2 (dua) kali yaitu di daerah Mangkang sebanyak 5 gram dan daerah krapyak sebanyak 5 gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 1229/NNF/2019 tanggal 23 Mei 2019 yang ditanda tangani oleh AKBP Drs. Teguh Prihmono, MH terhadap barang bukti milik terdakwa atas nama **INDRA CHARISMA BIN MARIYO** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 92,83997 gram, 2 (dua) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,50824 gram, 1 (satu) bungkus plastik klip yang dibungkus tisu dan diisolasi warna hitam berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,31815 gram, 1 (satu) buah alat hisap bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 buah tube plastik berisi sampel urine sebanyak 24 mL. Kesemuanya **positif mengandung METAMFETAMINA** sebagaimana terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat 2 UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendal tertanggal 3 Oktober 2019 nomor.reg.perkara : PDM-37/Kendal/Eub.1/06/2019, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA CHARISMA BIN MARIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika gol 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 UURI no 35 tahun 2009 tentang narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **20 (dua puluh) tahun penjara** dan denda sebesar Rp.2.000.000.000,00.- (dua miliar rupiah) subsider 6 bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 366/PID.SUS/2019/PT SMG



- 1 (satu) buah box motif garis hitam putih bertuliskan RIP CURL berisi 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik transparan, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran kecil.
- 1 (satu) buah box beksa bungkus adaptor charger merk VIVAN warna hitam berisi 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan, 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip transparan dibungkus tisu dan dilakban hitam, 5 (lima) plastik klip transparan bekas bungkus narkoba jenis sabu, 5 (lima) buah potongan sedotan, 2 (dua) buah potongan plastik bekas dibakar.
- 1 (satu) buah box bekas jam tangan warna hitam putih berisi 13 (tiga belas) pipet kaca, 1 (satu) buah plastik klip transparan bekas bungkus narkoba jenis sabu, 1 (satu) alat hisap sabu/bong, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah pemberat timbangan digital, 1 (satu) pack sedotan, 1 (satu) pack plastik klip transparan ukuran sedang, 2 (dua) buah spidol, 1 (satu) buah Hand Phone SAMSUNG warna hitam IMEI 354253100149753 nomor SIM CARD 082122860022, dan 1 buah kartu ATM BCA nomor kartu 6019007512280034.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 17 Oktober 2019 nomor. 92/Pid.Sus/2019/PN Kdl, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **INDRA CHARISMA BIN MARIYO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba gol 1 dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana diatur pasal 114 ayat 2 jo pasal 132 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia no 35 tahun 2009 tentang narkoba.
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **INDRA CHARISMA BIN MARIYO** tersebut dengan Pidana Penjara selama **15 (lima belas) tahun**, dan Pidana Denda sebesar **Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam Tahanan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 buah box motif garis hitam bertuliskan rip curl berisi:
 - 1 paket narkoba jenis sabu dalam plastik trasparan,
 - 1 buah timbangan digital,
 - 1 pack platik klip trasparan ukuran kecil,
- 1 buah box bekas bungkus adaptor changer merk Vivan warna hitam berisi:
 - 2 paket Narkoba jenis sabu dalam plastik trasparan
 - 1 paket narkoba jenis sabu dalam plastik klip trasparan dibungkus tisu dan dilakban hitam,
 - 5 plastik trasparan bekas bungkus Narkoba jenis sabu,
 - 5 buah potongan sedotan,
 - 2 buah potongan plastik bekas dibakar,
- 1 buah box bekas jam tangan warna putih berisi :
 - 13 pipet kaca
 - 1 buah plastik klip trasparan bekas bungkus narkoba jenis sabu,
 - 1 alat hisap / bong,
 - 1 buah pipet kaca 1 buah korek api gas,
 - 1 buah pemberat pemberat timbangan digital,
 - 1 pack sedotan,
 - 1 pack plastik klip trasparan ukuran sedang,
 - 2 buah spidol
 - nomor simcard 082122860022
- 1 buah kartu ATM BCA nomor Kartu 6019007512280034, 1 buah tube urine

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 buah hand phone merk samsung warna hitam Nomor IMEI 354253100149753

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 17 Oktober 2019, sebagaimana tercantum dari akte permintaan banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 92/Pid.Sus/2019/PN Kdl. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terhadap pernyataan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Nopember 2019, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendal pada tanggal 6 Nopember 2019, Memori Banding mana telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage), tanggal 23 Oktober 2019 untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa putusan tanggal 11 Oktober 2019 dengan nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Kdl. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut didalam pertimbangannya tidak memenuhi rasa keadilan khususnya bagi masyarakat, sehingga harus diperbaiki oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi;
- Bahwa oleh karena Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum memiliki , menyimpan dan atau menguasai narkotika golongan I bukan tanaman hanya dikonsumsi bagi diri sendiri dan tidak melakukan kegiatan berupa mengedarkan atau tidak melakukan perbuatan melayani pemesanan narotika kepada orang lain sehingga berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan keringanan hukuman sebagai penyalahguna kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 17 Oktober 2019 nomor : 92/Pid.Sus/2019/PN Kdl dan telah membaca, memperhatikan, memori banding



yang diajukan oleh Pensihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar semua fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan unsur-unsur Dakwaan sehingga dapat disimpulkan tentang terbuktinya kesalahan terdakwa demikian pula tentang pertimbangan mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kendal tanggal 17 Oktober 2019 nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Kdl. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan negeri tersebut dikuatkan maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Mengingat,), Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendal, Nomor 92/Pid.Sus/2019/PN Kdl., tanggal 17 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan menurut jenis penahanannya;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2019 oleh kami **Dr. Eddy Wibisono, S.H.,S.E.,M.H.,M.Si**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, selaku Hakim Ketua Majelis, **Dwi Prasetyanto,S.H.** dan **Santun Simamora,S.H.,M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Nur Syaeful Mukmin,S.H.,M.M. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

Ttd

Ttd

Dwi Prasetyanto,S.H.

Dr. Eddy Wibisono,S.H.,S.E.,M.H.,M.Si

Ttd

Santun Simamora,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Nur Syaeful Mukmin,S.H.,M.M.